



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 31 /KEP/HK/2023

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diselenggarakan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan secara terus-menerus bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam dan beragama Hindu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rohaniwan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Nama-nama Rohaniwan agama Katolik, Kristen, Islam dan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
 - memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2023 (sesuai jadwal).
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2023

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :


- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Para Rohaniwan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 31 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 JANUARI 2023**TENTANG NAMA-NAMA ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1	2	3
1.	Romo Yakobus Longga, Pr	Katolik
2.	Romo Antoni Kobesi, Pr.	
3.	Romo Sipri Senda, Pr.	
4.	Pater Peter Tan, Pr.	
5.	Romo Oktovianus Naif, Pr.	
6.	Pater Yulius Yasinto, SVD.	
7.	Romo Amandus Ninu, Pr.	
8.	Romo Longginus Bone, Pr.	
9.	Pdt. Flora F. Welvart-Manafe, S.Th	Kristen
10	Pdt. Anthoneta Manobe - Radja Kana S.Th.	
11.	Pdt. Victoria Nenohai – Bhatun, S.Th, M.Si.	
12.	Pdt. Venty Nalle-Sutrisno, S.Th.	
13.	Pdt. Amelia Retha-Siokain, S.Th,	
14.	Pdt. Feby M. B. Messakh-Frans, S.Th.	
15.	Pdt. Henderina Nubatonis-Riry, S.Th.	
16.	Pdt. Norsy U.H.Widodo-Banunu, M.Th.	
17.	Pdt. Marselina S. Corputty-Messakh, S.Th.	
18.	Pdt. Grace Pandie-Sjioen, S.Th.	
19.	Pdt. Aplonia M.R.Gaspersz-Leba, S.Th	
20.	Pdt. Magdalena Adam-Manu,S.Th	
21.	Drs. Ilham Abdullah, SH, M.Kn	Islam
22.	Dra. Hj. Muhayah, SH,MH.	
23.	Drs. Syahril, SH,MH.	
24.	Drs. H. Masdriansyah.	
25.	Drs. H. Hudayanur.	
26.	Drs. Lukman Sara, MPd.	
27	DR. I Gusti Made Budiadnyana	Hindu
28.	DR. I Putu Yoga Perdana	
29.	Pancami Samosir	

30.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS.	Hindu
31.	Pinandita Supardi, S.Pd.	
32.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si.	
33.	I Wayan Wira Susena SE.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015